

PEMBATASAN – PENGELUARAAN – DANA KAMPANYE
2024

Kpt 728 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PEMBATASAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TAMIANG TAHUN
2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 168/PL.02.3-BA/1116/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024 tanggal 24 September 2024 yang menyatakan bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024.

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; Kpt KIP Aceh Nomor 7 Tahun 2024; Kpt KIP Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 685 Tahun 2024; PKPU Nomor 13 Tahun 2024; PKPU Nomor 14 Tahun 2024; Kpt KIP Aceh Nomor 33 Tahun 2024; Kpt KIP Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 726 Tahun 2024; Kpt KIP Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 727 Tahun 2024; Kpt KPU Nomor 1363 Tahun 2024.

 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 728 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 September 2024.
 - Lamp : 2 hlm